



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DENGAN

KANTOR JASA AKUNTAN KUH

TENTANG

KERJA SAMA MAHASISWA MAGANG

Nomor : 01777/UN10.F0201/B/KS/2025

Nomor : 013/DIR.KJAKUH/SPK/I/2025

Pada hari ini, 10 tanggal Januari bulan 2025 tahun dua ribu dua puluh empat (10-01-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KHOIRUL UMAM HASBIY,SE.,MSA.,AK** : Direktur Kantor Jasa Akuntan KUH (KJA KUH) berkedudukan di Perum Joyogrand Blok M no 92, Kota Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Jasa Akuntan KUH yang merupakan kantor jasa yang melayani jasa akuntansi, manajemen keuangan, bisnis, dan perpajakan.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*);
- b. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*);
- c. pemagangan mahasiswa (*internship*); dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi Sarjana Akuntansi sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada Khoirul Umam Hasbiy sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mengirimkan mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KESATU** setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti program sebagai calon peserta program
 - b. Menerima sertifikat yang diberikan langsung kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti program
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan seleksi calon peserta program baik seleksi administrasi, akademik, dan Kesehatan

- b. Menyediakan dan mengirimkan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh **PARA PIHAK**
 - c. Memberikan kesempatan bagi peserta program untuk mendukung pelaksanaan program kerja di lingkungan bisnis **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan program
 - d. Memastikan dan menjamin peserta program memiliki dokumen kewarganegaraan sekurang-kurangnya salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kartu BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai keperluan perlindungan ketenagakerjaan dan Kesehatan peserta program selama masa program
 - e. Mewajibkan peserta program untuk mentaati ketentuan dalam perjanjian ini serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
 - f. Mewajibkan peserta program untuk Menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA** dalam bentuk softcopy/hardcopy kepada **PIHAK KEDUA**
 - g. Tidak menuntut fasilitas maupun sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta program
 - h. Tidak menuntut **PIHAK KEDUA** untuk mengangkat peserta program sebagai karyawan **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menentukan dan menetapkan jumlah calon peserta program sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran
 - b. Mengatur penempatan peserta program
 - c. Mendapatkan peserta program yang berasal dari **PIHAK KESATU** yang telah diseleksi secara administrasi, akademik, dan Kesehatan sebelumnya oleh **PIHAK KESATU**
 - d. Membuat peraturan yang harus ditaati oleh peserta program selama pelaksanaan program
 - e. Memutus hubungan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** dan/atau perjanjian pemagangan mahasiswa dengan peserta program, apabila peserta program terbukti melakukan fraud dan merugikan **PIHAK KEDUA** baik materiil maupun non materiil, pakta integritas yang ditandatangani peserta program, kebijakan mentor (pembimbing), ketentuan dalam perjanjian ini, norma kesusilaan, kepatuhan, profesionalitas akuntan, etika akuntan, kriminalitas, dan pidana lainnya.
 - f. Dalam hal peserta program melakukan sikap dan tindak sebagaimana huruf e diatas dan/atau mengundurkan diri dan/atau tidak dapat dihubungi sebelum berakhirnya jangka waktu program sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan evaluasi dan/atau menolak keikutsertaan **PIHAK KESATU** dalam program selanjutnya
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan lokasi penempatan/unit kerja bagi peserta program yang sudah memenuhi syarat sebagai peserta program yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya Kesehatan, biaya keselamatan kerja, biaya kematian
 - c. Menyediakan mentor (pembimbing) yang mendampingi peserta program dalam melaksanakan program
 - d. Memberikan pembekalan/in class training sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** kepada peserta program
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap masing-masing peserta program Bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
 - f. Memberikan sertifikat industry kepada peserta program setelah menyelesaikan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**

- g. Memberikan izin kepada peserta program jika diperlukan untuk melakukan kegiatan akademik (seperti: perkuliahan online dan pembimbingan tugas akhir) melalui proses perizinan mentor yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya

Nama : Dr. Arum Prastiwi, M.Si.,Ak.
Alamat : Jl.MT Haryono 165 Malang 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341 555 000

PIHAK KEDUA

Nama Mitra

Nama : Kantor Jasa Akuntansi KUH
Alamat : Perum Joyogrand Blok M no 92, Kota Malang
Email : kjakuh@gmail.com
Telp : 081230241989

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap semester.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Direktur KJA KUH.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.

Dekan

PIHAK KEDUA
KJA KUH



Khoirul Umam Hasbiy, SE., MSA., Ak

Direktur